



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2012/PN.Sp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : NI WAYAN SUTRIANI ; -----
Tempat lahir : Sampalan ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun/ 25 Juli 1967 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan Samplangan, Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Sinar Harapan Bali ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

- 1 Penyidik : sejak tanggal 6 Januari 2012 s/d 25 Januari 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d 15 Pebruari 2012 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2012 s/d 20 Pebruari 2012 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2012 s/d 21 Maret 2012
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Maret 2012 s/d 20 Mei 2012

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan dan pengaduan palsu** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **NI WAYAN SUTRIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** dan tindak pidana **"Pengaduan Palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 220 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI WAYAN SUTRIANI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang Bukti berupa :-----

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor TBL/203/XII/2011/Bali/Res.Klk, tanggal 27 Desember 2011 ;-----

- 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Sinar Klungkung dengan jumlah uang tertera sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 Desember 2011

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio DK 6970 LI warna hitam strip merah STNK atas nama I Made Suryanto alamat Lingkungan Sampalan, Gianyar beserta kunci Kontaknya ;-----

- Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NI WAYAN SUTRIANI ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni. Wayan Budiasning ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;-----

--

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-04/KLUNG/OHD/02/2012 yang isinya adalah sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

----- Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN SUTRIANI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 12.15 wita atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Rama, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya –tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan nasabah SPBU Jalan Rama, Klungkung atau setidaknya –tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan dimana penguasaannya terhadap uang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

3. Bahwa . . .

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sekira pukul 11.30 wita, terdakwa sebagai karyawan PT. Bank Sinar Harapan Bali, yang bertugas memungut uang tabungan dari para nasabah PT. Bank Sinar Harapan Bali dihubungi oleh saksi I Gusti Ayu Agung Suadnyani agar datang ke kantor SPBU Jalan Rama, Klungkung untuk mengambil uang setoran tabungan SPBU tersebut, kemudian terdakwa datang ke Kantor SPBU Jalan Rama dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio warna hitam strip merah No. Pol DK 6970 LI, lalu saksi I Gusti Ayu Agung Suadnyani menyerahkan uang setoran SPBU 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) lembar slip setoran PT. Bank Sinar Harapan Bali tertanggal 27 Desember 2011 serta memasukan uang sejumlah Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ke dalam tas warna hitam milik terdakwa. Ketika terdakwa keluar dari SPBU Jalan Rama, Klungkung, terdakwa teringat bahwa dirinya memiliki utang kepada saksi Ni Wayan Budiasning sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu muncul niat terdakwa untuk memiliki dan menggunakan uang setoran SPBU Jalan Rama, Klungkung untuk membayar utangnya kepada saksi Ni Wayan Budiasning, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi Ni Wayan Budiasning di Desa Sampalan Tengah dan Terdakwa membayar utangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang setoran SPBU Jalan Rama, Klungkung setelah terdakwa kembali ke Klungkung dan di perjalanan tepatnya di Kali Unda, terdakwa membuang tas warna hitam miliknya, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali menuju Jalan Rama dan ketika tiba di depan warung milik saksi Luh Made Suastini, terdakwa menangis dan mengatakan kepada pemilik warung bahwa dirinya telah dijambret lalu terdakwa menelepon pihak Bank Sinar Harapan Bali cabang Klungkung dan kemudian saksi I Ketut Arcana mendatangi terdakwa dan selanjutnya saksi I Ketut Arcana mengantarkan terdakwa untuk melapor ke Polres Klungkung bahwa uang setoran milik SPBU Jalan Rama, Klungkung telah dijambret oleh orang yang tidak dikenal ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;** -----

DAN ; -----

Kedua; -----

----- Bahwa ia Terdakwa NI WAYAN SUTRIANI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 13.20 wita atau setidak –tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kantor Kepolisian Resor Klungkung atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **memberitahukan atau mengadukan bahwa telah** -----

4. dilakukan ...

dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa diantar oleh saksi I Ketut Arcana datang ke Kantor Kepolisian Resor Klungkung, dan melaporkan telah terjadi penjabretan pada tanggal 27 Desember 2011, di Jalan Rama, klungkung adapun terdakwa mengaku bahwa dirinya telah menjadi korban dan uang setoran nasabah SPBU Jalan Rama, Klungkung sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) telah dijabret oleh orang yang tidak dikenal, dimana laporan tersebut diterima oleh saksi I Ketut Widiasta dan saksi Noprianto Muda Siregar, segera setelah menerima laporan dari terdakwa tersebut, saksi I Ketut Widiasta dan saksi Noprianto Muda Siregar, melakukan penyelidikan dengan cara menginterogasi beberapa orang saksi yang terkait dihubungkan dengan barang bukti, kemudian diketahui bahwa uang milik nasabah SPBU Jalan Rama, Klungkung sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tidak dijabret oleh orang yang tidak di kenal melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utangnya kepada saksi Ni Wayan Budiasning sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disimpan oleh terdakwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2012 sekitar 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Klungkung, terdakwa diperiksa dan mengakui bahwa laporan yang dibuatnya pada tanggal 27 Desember 2011 adalah tidak benar ;-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;** -----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 I GUSTI AYU AGUG SUADNYANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 sekitar jam 12.15 Wita, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 57.000.000 untuk disetorkan ke Rekening Ibu Sunari (pemilik SPBU) di Bank Sinar Cabang Klungkung ; -----
- bahwa, Terdakwa sudah lama bekerja sebagai kolektor Bank Sinar Cabang Klungkung dan sudah sering mengambil uang di SPBU Jl. Rama ; -----
- bahwa, tugas Terdakwa memang mengambil uang tabungan yang akan disetor dari para nasabah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kemudian saksi mendapatkan informasi dari operator SPBU yang sebelumnya diberitahu oleh petugas Kepolisian, bahwa Terdakwa dijambret

5. oleh . . .

oleh orang yang tidak dikenal. Saksi mendengar Terdakwa kehilangan uang Rp. 57.000.000 ;-----

- bahwa, menurut keterangan Ibu Sunari, uang yang saksi berikan kepada Terdakwa belum masuk rekening beliau ; -----
- bahwa, uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut sudah dikembalikan oleh Bank Sinar kepada Ibu Sunari pada tanggal 28 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

2 I KETUT ARCANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 saksi dihubungi melalui telepon oleh atasan saksi di Bank Sinar yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami penjembutan di Jalan Rama, kemudian saksi pergi menuju tempat kejadian perkara. Saksi melihat Terdakwa sedang menangis dan dalam keadaan lemas di depan sebuah warung. Sedangkan sepeda motor Yamaha Mio DK 6970 LI milik Terdakwa ada di bagian depan warung dalam keadaan terparkir ; -----
- bahwa, saksi mengajak Terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung ; -----
- bahwa, tugas Terdakwa di Bank Sinar Klungkung adalah sebagai petugas pemungut tabungan dari nasabah ; -----
- bahwa, Terdakwa mengatakan uang yang hilang sebanyak Rp. 57.000.000 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut di atas ; -----

3 IDA MADE SUYADNYA, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi mendapatkan informasi dari staf saksi yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalami musibah yakni kejambretan di Jalan Rama ; -----
- bahwa, uang yang hilang adalah setoran dari SPBU yang bertempat di Jalan Rama. Kemudian esok harinya tanggal 28 Desember 2011, uang tersebut sudah dikembalikan kepada Ibu Sunari yang merupakan pemilik SPBU ; -----
- bahwa, Terdakwa bekerja di Bank Sinar diberikan tugas sebagai pemungut dana tabungan dari nasabah ; -----
- bahwa, sesuai keterangan Terdakwa , bahwa uang yang dijambret dari Terdakwa berjumlah Rp. 57.000.000. Uang tersebut telah dikembalikan oleh suami Terdakwa kepada Bank Sinar Cabang Klungkung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

6. 4. NI WAYAN . . .

4 NI WAYAN BUDIASNING, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya kepada saksi sebesar Rp. 50.000.000, dibungkus dengan tas plastik warna hitam ; -----
- bahwa, setelah diperiksa pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang milik SPBU di Jalan Rama ; -----
- bahwa, uang sejumlah Rp. 6.000.000 yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut disita oleh Polisi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

5 I WAYAN WIDIASA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 saksi mendapat laporan dari Terdakwa yang saat itu diantar oleh Satpam Bank Sinar, bahwa telah terjadi penjambratan terhadap Terdakwa di Jalan Rama, barang yang hilang adalah uang kurang lebih Rp. 60.000.000. Uang tersebut adalah hasil dari pemungutan dana nasabah yakni SPBU di jalan Rama ; -----
- bahwa, dari keterangan Terdakwa , ia di dekati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa jatuh lalu uang tersebut diambil oleh orang tersebut ; -----
- bahwa, setelah saksi mengumpulkan dan mencari informasi dalam kasus ini, ada sedikit kejanggalan karena sepeda motor Terdakwa tidak ada yang rusak akibat terjatuh, dan juga dari keterangan saksi, bahwa Terdakwa seteah mengambil setoran di SPBU Jalan Rama, tidak langsungkembali ke Kantor Bank Sinar Cabang Klungkung melainkan pergi ke Desa Sampalan tengah, ke rumah NI WAYAN BUDIASNING ; -----
- bahwa, setelah di teliti dengan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, tidak ada penjambratan, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa , Terdakwa kemudian menerangkan bahwa ia telah berbohong mengatakan uang tersebut dijambrat, yang benar adalah dipergunakan untuk membayar utang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, uang sejumlah Rp. 6.000.000 diambil dari saksi NI WAYAN BUDIASNING sedangkan Rp. 7.000.000 adalah sisa uang setelah Terdakwa memberikan NI WAYAN BUDIASNING sebesar Rp. 50.000.000 ; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

7. 6. NOPRIANTO ...

6 NOPRIANTO MUDA SIREGAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011 saksi mendapat laporan dari Terdakwa yang saat itu diantar oleh Satpam Bank Sinar, bahwa telah terjadi penjabretan terhadap Terdakwa di Jalan Rama, barang yang hilang adalah uang kurang lebih Rp. 60.000.000. Uang tersebut adalah hasil dari pemungutan dana nasabah yakni SPBU di jalan Rama ; -----
- bahwa, dari keterangan Terdakwa , ia di dekati oleh sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa jatuh lalu uang tersebut diambil oleh orang tersebut ; -----
- bahwa, setelah saksi mengumpulkan dan mencari informasi dalam kasus ini, ada sedikit kejanggalan karena sepeda motor Terdakwa tidak ada yang rusak akibat terjatuh, dan juga dari keterangan saksi, bahwa Terdakwa seteah mengambil setoran di SPBU Jalan Rama, tidak langsungkembali ke Kantor Bank Sinar Cabang Klungkung melainkan pergi ke Desa Sampalan tengah, ke rumah NI WAYAN BUDIASNING ; -----
- bahwa, setelah di teliti dengan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, tidak ada penjabretan, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa , Terdakwa kemudian menerangkan bahwa ia telah berbohong mengatakan uang tersebut dijabret, yang benar adalah dipergunakan untuk membayar utang ; -----
- bahwa, uang sejumlah Rp. 6.000.000 diambil dari saksi NI WAYAN BUDIASNING sedangkan Rp. 7.000.000 adalah sisa uang setelah Terdakwa memberikan NI WAYAN BUDIASNING sebesar Rp. 50.000.000 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

7 LUH MADE SUDIASTINI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011, Terdakwa datang ke warung saksi dan meminta tolong untuk memberitahukan serta menelpon atasannya di Bank Sinar untuk melaporkan bahwa Terdakwa mendapatkan musibah yaitu kejambretan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak menelpon karena tidak mengetahui nomor telepon atasan Terdakwa. Saksi kemudian memberitahu suami saksi, lalu suami saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klungkung kemudian menyampaikannya ke Kantor Bank Sinar Cabang Klungkung ; -----
- bahwa, Terdakwa dalam keadaan menangis ketika mendatangi warung saksi Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -

8. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa, Terdakwa telah melaporkan kepada Polres Klungkung telah kehilangan uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yaitu SPBU di Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa laporkan telah dijambret oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa dihipit oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa disekap sampai tidak sadarkan diri ;-----
- bahwa, sesungguhnya kejadian tersebut tidak benar. Uang nasabah yakni SPBU Jalan Rama yang jumlahnya sebesar Rp. 57.000.000, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa pada NI WAYAN BUDIASNING sebesar Rp. 50.000.000. kemudian sisanya sebesar R. 7.000.000 Terdakwa simpan di rumah ; -----
- bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinar Cabang Klungkung sejak 21 tahun yang lalu, dengan tugas memungut setoran dari para nasabah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : -----

- 1 Surat Keputusan Direksi PT Bank Sinar Harapan Bali Nomor 170/Pa.6/SHB-01/0894 tanggal 18 Agustus 1994 tentang pengangkatan Ni Wayan Sutriani menjadi karyawan tetap pada PT Bank Sinar Harapan Bali ; -----
- 2 Surat Keputusan PT Bank Sinar Harapan Bali No. 0368/KP-Dir/SK/DKHS/BSHB/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang pengangkatan Ida Made Suyadnya sebagai PJS Kepala Kantor Cabang Pembantu Klungkung PT Bank Sinar Harapan Bali ; -----
- 3 Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2011 antara Pihak Pemberi Kuasa yaitu Ni Wayan Sunari, S.E, M.M kepada Peerima Kuasa yaitu I Gusti Ayu Agung Swadnyani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dihadapan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor TBL/203/XII/2011/ Bali/Res.Klk, tanggal 27 Desember 2011 ;-----
- {satu) Lembar slip setoran Bank Sinar Klungkung dengan jumlah uang tertera sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 Desember 2011
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio DK 6970 LI warna hitam strip merah STNK atas nama I Made Suryanto alamat Lingkungan Sampalan, Gianyar beserta kunci Kontaknya ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

9. Uang . . .

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinar Cabang Klungkung sejak 21 tahun yang lalu, dengan tugas memungut setoran dari para nasabah ; -----
- Pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yakni SPBU Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 untuk disetorkan ke Bank Sinar ; -----
- Uang Rp. 57.000.000 milik SPBU Jalan Rama tersebut tidak disetorkan ke rekening NI WAYAN SUNARI selaku pemilik SPBU Jalan Rama melainkan dipergunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada NI WAYAN BUDIASING sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 disimpan oleh Terdakwa ; -----
- Terdakwa kemudian melaporkan kepada Polres Klungkung telah kehilangan uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yaitu SPBU di Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa laporkan telah dijambret oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa dihipnotis oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa disekap sampai tidak sadarkan diri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk umulatif yaitu : -----

Kesatu : melanggar pasa 374 KUHP, dan ; -----

Kedua : melanggar pasal 220 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Barangsiapa ; -----

2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ; -----

10. 3. Yang . . .

3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya atas barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu NI WAYAN SUTRIANI dengan identitas yang jelas dan lengkap ; -----

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama NI WAYAN SUTRIANI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ; -----

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yakni SPBU Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 untuk disetorkan ke Bank Sinar ; -----
- Uang Rp. 57.000.000 milik SPBU Jalan Rama tersebut tidak disetorkan ke rekening NI WAYAN SUNARI selaku pemilik SPBU Jalan Rama melainkan dipergunakan untuk membayar utang Terdakwa kepada NI WAYAN BUDIASNING sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000 disimpan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa mengambil uang milik NI WAYAN SUNARI yakni pemilik SPBU Jalan Rama tanpa hak dan dipergunakan untuk membayar hutangnya kepada NI WAYAN BUDIASNING. Dengan demikian usur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi ; -----

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas, seluruh uang sejumlah Rp. 57.000.000 yang kemudian sebanyak Rp. 50.000.000 dipergunakan oleh Terdakwa membayar hutangnya kepada NI WAYAN BUDIASNING dan sisanya -----

11. kemudian . . .

kemudian disimpan oleh Terdakwa, adalah milik NI WAYAN SUNARI yang merupakan pemilik SPBU Jalan Rama, dengan demikian unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinar Cabang Klungkung sejak 21 tahun yang lalu, dengan tugas memungut setoran dari para nasabah, kemudian pada tanggal 27 Desember 2011 Terdakwa mengambil uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yakni SPBU Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 untuk disetorkan ke Bank Sinar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, uang sebesar Rp. 57.000.000 tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan memang karena Terdakwa diberikan tugas untuk mengambil uang dari SPBU Jalan Rama yang berstatus sebagai nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yang selanjutnya harus disetorkan ke rekening NI WAYAN SUNARI selaku pemilik SPBU. Dengan demikian unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ; -----

5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya atas barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinar Cabang Klungkung sejak 21 tahun yang lalu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas memungut setoran dari para nasabah, sehingga dengan demikian Terdakwa memang digaji atau diberikan upah untuk melakukan tugas mengambil dana nasabah untuk kemudian disetorkan ke rekening milik nasabah. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya atas barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka kesatu dakwaan Penuntut telah terbukti dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1 Barangsiapa ;

1 Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana ;

2 Padahal menbetahui bahwa itu tidak dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

12. 1. Unsur . . .

1. Unsur barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan kesatu, dimana Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama NI WAYAN SUTRIANI dengan identitas yang jelas dan lengkap, maka dengan menunjuk uraian pertimbangan dalam dakwaan kesatu tersebut, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ; -----

2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melaporkan kepada Polres Klungkung bahwa ia telah kehilangan uang nasabah Bank Sinar Cabang Klungkung yaitu SPBU di Jalan Rama sebesar Rp. 57.000.000 (lima puluh juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa laporkan telah dijambret oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa dihipit oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa disekap sampai tidak sadarkan diri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur “mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana telah terpenuhi ; -----

3. Unsur padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan ; -----

Meimbang, bahwa sesungguhnya kejadian penjambretan yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar. Uang nasabah yakni SPBU Jalan Rama yang jumlahnya sebesar Rp. 57.000.000, Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI WAYAN BUDIASNING sebesar Rp. 50.000.000. kemudian sisanya sebesar Rp. 7.000.000 Terdakwa simpan di rumah. Dengan demikian unsur padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua juga telah terpenuhi, maka dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang dan pengaduan palsu** ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

13. Hal-hal . . .

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Tidak ada ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ; -----

- Terdakwa melalui suaminya sudah mengembalikan uang milik NI WAYAN SUNARI ke Bank Sinar, yang kemudian oleh Bank Sinar disetorkan ke rekening NI WAYAN SUNARI ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor TBL/203/XII/2011/ Bali/Res.Klk, tanggal 27 Desember 2011 ;
- {satu) Lembar slip setoran Bank Sinar Klungkung dengan jumlah uang tertera sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 Desember 2011

Oleh karena barang bukti ini merupakan surat tanda terima laporan yang ternyata isi laporan terdakwa palsu, dan slip setoran Bank Sinar Klungkung digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

14. 1 (satu) . . .

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio DK 6970 LI warna hitam strip merah STNK atas nama I Made Suryanto alamat Lingkungan Sampalan, Gianyar beserta kunci Kontaknya ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Oleh karena sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakannya sehari-hari untuk bekerja, dan uang sebesar Rp. 57.000.000 telah disetorkan kepada Bank Sinar oleh suami terdakwa, maka tidak ada lagi kerugian, baik itu bagi Bank Sinar maupun NI WAYAN SUNARI. Maka uang tunai Rp. 7.000.000 yang disita dari Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa NI WAYAN SUTRIANI ;

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Meskipun uang tersebut adalah sebagian dari uang sejumlah Rp. 50.000.000 yang diberikan oleh Terdakwa kepada NI WAYAN BUDIASNING untuk melunasi hutang Terdakwa, namun oleh karena uang sebesar Rp. 57.000.000 telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui suaminya kepada Bank Sinar dan disetorkan ke rekening NI WAYAN SUNARI pemilik SPBU Jalan Rama, maka uang Rp. 6.000.000 sudah sepatutnya dikembalikan kepada NI WAYAN BUDIASNING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 374 dan 220 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SUTRIANI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang dan pengaduan palsu** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Bukti penerimaan laporan Nomor TBL/203/XII/2011/Bali/Res.Klk, tanggal 27 Desember 2011 ;-----

----- 15. 1 (satu) ...

- 1 (satu) Lembar slip setoran Bank Sinar Klungkung dengan jumlah uang tertera sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh rupiah) tertanggal 27 Desember 2011 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio DK 6970 LI warna hitam strip merah STNK atas nama I Made Suryanto alamat Lingkungan Sampalan, Gianyar beserta kunci Kontaknya ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa NI WAYAN SUTRIANI ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada NI WAYAN BUDIASNING ;-----

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 oleh kami : COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., dan I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri IDA AYU PUTU PANCAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi
Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang

.....



Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 25 April 2008 ; -----

Panitera/ Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarang

.....